



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp 722.641.883.000,00 bertambah sejumlah Rp 105.887.279.000,00 sehingga menjadi Rp 828.529.162.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula	Rp	691.318.398.000,00	
2. Bertambah	Rp	59.769.143.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	751.087.541.000,00	
b. Belanja			
1. Semula	Rp	722.641.883.000,00	
2. Bertambah	Rp	105.887.279.000,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	828.529.162.000,00	
(Defisit) setelah Perubahan	Rp	-77.441.621.000,00	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula	Rp	44.073.485.000,00	
b) Bertambah	Rp	48.160.414.000,00	
Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah Perubahan	Rp	92.233.899.000,00	
2. Pengeluaran			
a) Semula	Rp	12.750.000.000,00	
b) Bertambah	Rp	2.042.278.000,00	
Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	14.792.278.000,00	
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp	77.441.621.000,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 13 Agustus 2014

WALIKOTA PEKALONGAN,



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	